


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Dudi Nasrudin Usman., S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas Islam Bandung. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Unisba, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bermutu.

Dalam rangka pemenuhan CPL, perlu ditetapkan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang sesuai dengan standar minimal. Biaya investasi pendidikan tinggi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Selanjutnya biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosialkemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

1. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Biaya investasi pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** adalah biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada bagian (3) ditetapkan per mahasiswa per tahun

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memiliki standar satuan biaya operasional yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	1. Besaran satuan biaya operasional per mahasiswa per tahun ≥ 20 juta 2. Terdapat bukti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa mengacu pada standar satuan biaya operasional
2	Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	Tersedianya Laporan keuangan yang teraudit baik secara internal maupun eksternal dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Universitas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi	1. Terdapat bukti tentang pelaksanaan analisis biaya operasional 2. Hasil analisis biaya operasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
4	Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	1. Terdapat bukti tentang pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya operasional pada setiap tahun anggaran 2. Adanya laporan tahunan tentang penggunaan dana pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan
5	Yayasan/Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Adanya pos penerimaan di luar mahasiswa baik berupa hibah dan kerja sama dengan berbagai instansi, masyarakat, atau hasil usaha sesuai kompetensi universitas Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\leq 75\%$ Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan dari kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\geq 10\%$

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
6	Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Merencanakan anggaran pembelajaran berbasis CPL melalui tahapan analisis biaya operasional
2. Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal
3. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi
4. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Menjaga stabilitas Penerimaan Jumlah Mahasiswa Baru
6. Menjaga Student body Mahasiswa lama
7. Menyesuaikan Tarif Biaya Pendidikan Mahasiswa dengan tuntutan kinerja PT
8. Meningkatkan Perolehan Hibah PPKM dari Kementerian
9. Meningkatkan Hibah di luar PPKM dari berbagai Instansi baik dalam negeri maupun luar negeri
10. Mendisiplinkan pelaporan kegiatan PPKM para Peneliti dan Pengabdian diluar hibah internal dan eksternal ke LPPM
11. Mendorong Penawaran Jasa Profesional yang dimiliki PT kepada pihak eksternal
12. Meningkatkan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai Instansi

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Borang laporan tahunan

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

